

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai analisis data baik dari informan maupun berbagai pertemuan informal, maka dapat dikatakan pada bagian kesimpulan ini beberapa hal sebagai berikut. Upacara perkawinan *Sen Nobif* adalah sebuah warisan budaya dan tradisi yang sangat bermakna dalam kehidupan manusia dan masyarakat di Desa Belle. Berbagai faktor dapat mendukung arti dan makna di balik praktek perkawinan tersebut, antara lain aspek lingkungan, faktor sosial dan keluarga, dengan beberapa dimensi kehidupan manusia yang lainnya.

Sementara itu juga, ada beberapa hal mendasar yang selalu menjadi simbol dari pelaksanaan acara perkawinan *Sen Nobif* berikut, misalnya sejumlah uang dan sopi yang dibawa pihak mempelai laki-laki. Tidak tertinggal juga pertimbangan aspek individu dalam hal ini pertimbangan faktor status sosial, kebiasaan, dan tuntutan status sosial dalam upacara adat *Sen Nobif* tersebut. Berbagai aspek kehidupan manusia yang lain juga turut mendapat perhatian antara lain, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Walau dalam pelaksanaan perkawinan *Sen Nobif*, hal-hal tersebut tidak terlalu menjadi patokan untuk dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan penting.

Inti yang selalu ditekankan adalah cinta dan hasrat baik dari kedua mempelai dan tentunya juga keluarga besar yang adalah sebuah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Lambang persatuan dan sebagai tanda keterikatan selalu

ditandai dengan berbagai sarana, antara lain siri pinang (*tae oko*), *Sopi* satu botol (*tua buitle mese*), dan kain tenun (*mau ana*).

Masyarakat sangat memberi perhatian kepada terjadinya dialog, saling menerima, saling melayani dan selalu memberikan perhatian yang ikhlas satu terhadap yang lainnya dalam masyarakat. Semua orang yang diundang selalu dihormati sesuai status mereka dalam masyarakat setiap hari. Sebut saja para tokoh yang diundang dalam hal ini tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan dan tokoh adat, mereka masing-masing memberikan maksud dan pendapat mereka (persepsi) pada saat penutupan upacara perkawinan *Sen Nobif*.

Semua tata karma kehidupan bersama selalu dipelihara dan terus diperhatikan ketika upacara adat perkawinan *Sen Nobif* berlangsung. Misalnya bersikap sopan santun terhadap sesama, saling menghormati, kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain dan juga merendahkan diri dan berpengetahuan untuk bisa hidup dalam lingkungan yang harmonis. Masih harus dilengkapi dengan hal lain yakni berakhlak yang baik, bermoral, mencintai adat istiadat.

6.1.1 Faktor lingkungan dan Keluarga

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada sub variabel faktor lingkungan dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan sosial yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan strata sosial seperti kelas sosial, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dalam perkawinan adat *Sen Nobif* dalam masyarakat Desa Belle, belis tidak terlalu menjadi tolak tukur dalam hal ini dituntut oleh pihak perempuan kepada

pihak laki-laki selama pihak mempelai atau laki-laki bisa menjaga dan merawat perempuan yang akan dia nikahi. Hal ini selalu dilandasi pada dasar cinta, serta faktor keluarga dalam upacara adat pernikahan. Keluarga mempelai perempuan tidak terlalu menuntut sejumlah uang dan sopi yang akan dibawah dari pihak mempelai laki-laki. Alasannya adalah bahwa itu sudah menjadi tradisi sejak dahulu selama pihak mempelai dari pihak laki-laki sopan ketika menemui pihak mempelai perempuan.

6.1.2 Faktor individu dan Psikologi

Kesimpulan dari hasil analisis penelitian berkenaan dengan sub pokok ini adalah bahwa status sosial dalam upacara adat *Sen Nobif* tidak terlalu menjadi patokan dan perhitungan. Pusat perhatian tertuju pada aspek cinta dan keputusan matang dari setiap pribadi, dalam hal ini kedua mempelai untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang telah diresmikan. Masyarakat Desa Belle memegang teguh tradisi dari nenek moyang ketika ada pihak mempelai laki-laki yang datang melamar dengan itikad yang baik dan sopan serta dapat menjaga, merawat dan mencintai mempelai perempuan. Hal yang biasanya dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan dalam upacara perkawinan *Sen Nobif* adalah melakukan upacara pertemuan keluarga. Antara lain pertemuan di antara kedua mempelai untuk membahas penetapan hari dan tanggal pernikahan dan berbagai hal berkenaan dengan proses pelaksanaan upacara perkawinan.

Selain itu juga kehadiran para tokoh dalam pertemuan ini untuk membahas berbagai hal yang perlu sebagai persyaratan pernikahan. Biasanya kehadiran para

sesepuh dan para tokoh agama, pemerintahan dan masyarakat pada upacara perkawinan *Sen Nobif*, sangat membantu berbagai urusan. Ini tidak saja syarat yang harus dipenuhi dalam upacara, melainkan juga kehadiran para tokoh merupakan bagian sangat penting dimana masing-masing tokoh memberi kontribusinya sebagai penasehat kedua mempelai dan seluruh keluarga besar.

Semua orang yang hadir tanpa terkecuali mendukung dan mendoakan kedua mempelai untuk terus mendapat kehidupan yang baik dan terpuji. Panduan yang benar di sini adalah faktor sikap atau perilaku sosial yang harus diperhatikan. Misalnya sikap sopan santun terhadap sesama, saling menghormati, kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain dan juga merendahkan diri.

Pengetahuan yang bisa diperoleh dari upacara adat perkawinan *Sen Nobif* sebagaimana telah disebut harus selalu diperhatikan dengan lebih sungguh-sungguh. Pusat perhatian terhadap pengetahuan tersebut selalu bersumber pada lingkungan yang harmonis, dan manusia serta masyarakat yang memiliki akhlak yang baik, bermoral, mencintai adat istiadat. Semuanya merupakan tuntutan moral-religi dari sebuah praktek perkawinan adat yang disebut *Sen Nobif* ini.

6.2 Saran

Untuk menjaga dan mempertahankan keberadaan upacara adat *Sen Nobif* di dalam masyarakat Desa Belle, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Guna menjaga keberadaan upacara adat *Sen Nobif* sebagai kearifan lokal maka saya mengharapkan agar pemerintah desa maupun masyarakat terus mempertahankan dan mengembangkan upacara adat tersebut agar tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman.
- b. Saya menghimbau masyarakat harus terus mendidik kaum-kaum muda tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat *Sen Nobif*.
- c. Masyarakat harus lebih mengenal lebih dalam budaya upacara adat *Sen Nobif* agar tradisi tersebut tidak dilupakan oleh masyarakat adat di Desa Belle.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rahman Ghozali, 2003 *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group

Budiono Herusatoto, 2001 *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.

Dagun M Save *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN). Thn 2006.

Fahri 1986. *Perkawinan, Sex dan Hukum*. Pekalongan: TB Bahagia

Ibnu, Syamsi. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi* Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006). Jaulahan Situmorang 2004 *Penuntun Adat Praktis* Pematang Siantar Praktis.

JF Engel et al. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Bina Rupa. 1994.

Koentjaraningrat (1980). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1990

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

Koentjaraningrat *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon* (Jakarta : Logos, 2001

Notoatmojo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta:

LPSP3 UI, 2009:

Walgito *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offstr. 2002:

William A. Haviland., *Antropologi*, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1985.

B. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Skripsi Setyo Nur Kuncoro (2014). *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kauman Pasar Kliwon Surakarta)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Skripsi. Yakob Seo, *Tata Cara Adat Perkawinan Sapa Mam Bae di Masyarakat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Trivena Oktorina (2018). *Pengaruh Disiplin Belajar Dan Lingkungan Sosial Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi. Jurusan Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

C. Jurnal

Asmaniar 2018."Perkawinan Adat Minangkabau" *Jurnal Binamulia Hukum*.Vol. 7
No. 2, Desember 2018.Fakultas Hukum Universitas Krisna dwi payana.
Padang

D. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Belle (2018).